



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/ 02 /Kpts/WN/KPU/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT NAGARI KAPUH UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAPUH UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kapuh Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

8. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kepala Seksi Nagari Kapuh Utara
- : Masa Jabatan Kepala Seksi Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: KAPUH UTARA
: 22 Oktober 2019

WALI NAGARI KAPUH UTARA



YAN KENEDLA.Md

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pelayanan dan Pemberdayaan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara;
5. Yang bersangkutan.
6. Peringgal

KOTO XI TARUSAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ /Kpts/WN/KPU/2019

TANGGAL : 22 Oktober 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NAGARI KAPUH UTARA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
	ANDRI NURFITRA	Sungai Talanag, 05 Juli 1988	-		KASI KESRA	

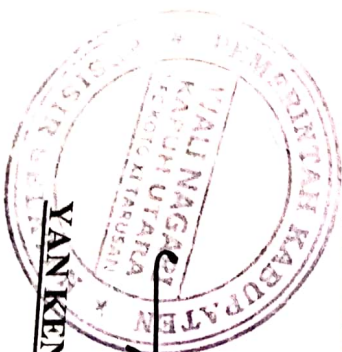
WALI NAGARI KAPUH UTARA


YAN KENEDI.A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /Kpis/WN/KPU/2019
TANGGAL : 22 Oktober 2019
TENTANG : PENGANGKATAN KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NAGARI KAPUH UTARA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
	BOBI GUSTIAN, A.Mt	Sungai Talang, 11 Agustus 1998	-	D2 Teknik Pengelasan Logam	KASI KESRA	

WALINAGARI KAPUH UTARA


YANKENEDI, A.Md